

**PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM BERBASIS *HUMAN DEVELOPEMT INDEX*:
SEBUAH RENUNGAN PHILOSOPHY**

Yurnal¹

Email: gunungtopijaya@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2016

Abstrak

Perubahan Konstitusional (UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitution nel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi Constituttionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesan konstitusi tersebut melahirkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 20% dari APBN dan APBD, dengan harapan ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan negara berbasis *human development Index*, bisa diwujudkan dalam program pembangunan nasional (PROPENAS) untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kata Kunci : *Negara Hukum dan SDM*

p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Dr. Yurnal, SH, M.Hum, merupakan Dosen Tetap pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta Raya & Wakil Dekan I Fakultas Hukum Ubarajaya, Jakarta.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (dilaksanakan) berdasarkan Pancasila. Selanjutnya Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dari sebuah negara yang berdasarkan hukum²

Dari sedikit jumlah negara di dunia yang memilih sebagai sebuah “negara hukum” dalam konsitusinya, pembangunan Indonesia berkelanjutan sangat berpengaruh ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia terdidik, sebagai modal dasar penataan kelembagaan negara agar berjalan *on the track*. Dalam prakteknya negara hukum Indonesia sebagai “negara kesatuan” sudah mengarah kepada bentuk negara federal seperti United State of America, maka keberhasilan pembangunan pada umumnya tetap berpengaruh besar kepada terlaksananya harmonisasi kekuasaan *check and balances* antara konsepsi sentralisasi kekuasaan negara dengan “desentralisasi” kekuasaan, disamping mempertimbangkan tanggung-jawab “asas dekonsentrasi”.

Tata kelola dan berjalannya sebuah negara hukum Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah yang melaksanakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.³

²Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) Pasca amandemen ketiga pada tahun 2001 UUD NRI Tahun 1945..

³Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003, Konsideran menimbang huruf c

Ketika membaca pasal 12 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sekalipun menjelaskan bahwa masalah pendidikan menjadi “urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan “Pelayanan Dasar”, tetapi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan “desentralisasi”, Pemerintah daerah diberikan keleluasaan melakukan tata kelola pembangunan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal (*local wisdom*) daerah masing-masing, maka *local wisdom* dunia pendidikan dibawah seorang Bupati/Walikota atau Gubernur, seharusnya juga membantu aktif dunia pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing mendekati kebutuhan tenaga kerja *supply and dimand* (persediaan dan permintaan).

Kolaborasi sentralisasi dan desentralisasi “kekuasaan pemerintah” sebagai “regulator dan motivator” pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan seharusnya menggunakan “cetak biru” yang jelas, terukur, sesuai dengan arah regulasi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai Undang-undang dan peraturan daerah (PERDA) yang dilahirkan sebagai implementatif kebijakan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak (Kepentingan umum).

Merasa begitu sangat pentingnya, sebagai sebuah perbandingan di negara maju sehebat Inggris, salah satu kandidat Perdana Menteri Tani Blair yang bertarung dalam *perlement election* dan *prime minister* pada bulan April tahun 1997 menempatkan program prioritas kampanyenya pertamanya adalah program pendidikan. Selanjutnya ketika para Jurnalis bertanya; mengapa memilih program prioritas pemerintahannya apabila terpilih menjadi Perdana Menteri mengutamakan pendidikan?. Tony Blair menjawab; bahwa kedigdayaan dan kemajuan sebuah negara seperti Inggris akan ditentukan oleh kemajuan dunia pendidikan yang dibangunnya.

Membaca kebijakan politik pendidikan Pemerintahan Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, khususnya sejak amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang keempat tahun 2002 atau sejak Konstitusi “mewajibkan anggaran pendidikan”, belum

ada Presiden Republik Indonesia yang konsisten menjalankan “perintah konstitusi” Indonesia tersebut, termasuk sejak lahirnya Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Artinya Pemerintah Republik Indonesia “belum” menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan negara. Maka tentu kebijakan politik pendidikan ini pasti akan membawa dampak efek domino berupa; tertinggalnya pembangunan human *development index* Indonesia dalam persaingan dunia.

Dasawarsa 1970-an, di tingkat ASEAN dan regional, Indonesia pernah dianggap “lumayan berkualitas” dalam hal dunia pendidikan, misalnya dibandingkan dengan Negara Malaysia. Kondisi demikian terlihat dari permintaan perdana Menteri Malaysia kepada Presiden Indonesia agar guru Matematika, Guru fisika, Guru Kimia dan Guru IPA dari Indonesia untuk mengajar anak anak Malaysia. Selanjutnya kondisi sumber daya terdidik Indonesia saat ini sudah jauh tertinggal dengan Malaysia, Indonesia jauh tertinggal di bawah Singapura bahwa Indonesia sekarang masih dibawah Vietnam.

Empat tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, semua berkaitan dan berpengaruh langsung dari kualitas pendidikan, oleh karena itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum (ekonomi) dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, selalu berhubungan langsung upaya “mencerdaskan” kehidupan bangsa (Pendidikan). Sebaliknya apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah urus atau tidak menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan, dapat dipastikan bahwa sumber daya manusia terdidik, hanya akan menghasilkan “keunggulan komparatif”.

Di lain pihak Sistem pendidikan menempatkan “keunggulan kompetitif” sebagai tujuan penting pendidikan. Oleh karena itu dijelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Demikian halnya dengan pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.⁵

Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.⁶

Ahli Filsafat dan ilmuwan yang sangat fenomenal seperti ‘SOKRATES’ mengatakan bahwa; “Yang saya tahu, saya tak tahu apa apa.” Adalah kalimat yang sangat bersahaja (lugu) dari kerendahan hati seorang ahli filsafat (ilmuwan). Dalam kajian ilmu filsafat secara sederhana, akan terus memunculkan berbagai pertanyaan mendasar dalam logika berpikirnya, tentu esensi atau sejatinya hidup dan tugas mendalami ilmu yang sedang atau

⁴Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, Ibid pasal 3

⁵Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, konsideran menimbang huruf b dan huruf c.

⁶Ibid.

akan terus dilakukan. Mengapa kajian dan analisa makro ekonomi atau mikro hukum mempunyai kriteria tertentu ? Apakah analisa secara keilmuan ekonomi islamnya sudah dapat dikatakan benar ? Apa yang akan mempengaruhi kestabilan mikro ekonomi dan stabilitas moneter dan keuangan ?. Maka akhirnya dapat disadari oleh seorang ahli filsafat, bahwa sebenarnya menjadi seorang ahli (ilmuwan), selalu berangkat dari sebuah pertanyaan yang “bernilai spekulasi,” tetapi berpikir filsafat mendorong seseorang untuk mengetahui; dimana titik pangkal berpijak awal yang lebih tepat dan lebih benar.

Filsafat mengutip pemikiran Will Durant⁷; dapat diibaratkan seperti Pasukan Marinir untuk merebut pantai yang melakukan pendaratan pasukan infanteri. Maka pasukan infanteri tersebut adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah “ilmu”. Setelah itu, maka dengan ilmu orang membelah gunung dan merambah hutan. Menyempurnakan kemenangan tersebut menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Setelah penyerahan dilakukan, maka filsafat akan pergi. Dia kembali menjelajah laut lepas dan berspekulasi.

Issac Newton (1642-1627) menulis hukum fisiknya sebagai *philosophiae naturalis principia mathematica* dan Adam Smith (1723-1790) seorang ahli ekonom menulis buku *The wealth of Nations*. Mereka adalah contoh tokoh yang ahli di bidangnya masing masing, tetapi dia berangkat dari berpikir seorang filosof, sehingga mempunyai daya ukur dan daya guna yang bisa diterima orang lain lintas zaman dan lintas generasi.

Filsafat Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Bangsa Indonesia

Provinsi Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal “ideology” kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sama dengan semua bagian Wilayah Indonesia yang lain dari Sabang (Aceh) sampai ke Pulau Rote (Maluku), menggunakan Pancasila sebagai pilihan hidup bersama dalam memecahkan

⁷Will Durant, *The Story of philosophy* (Newyork: Simon & Scuster, 1933) dalam buku Jujun S. SuriaSumantri, *Filsafat Ilmu*, sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, halaman 22.

berbagai permasalahan kehidupan bersama, karena nilai Pancasila tersebut tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pahlawan dan pendiri Negara Republik Indonesia (*The Founding Parents*), pada tanggal 18 Agustus 1945, telah bersepakat menetapkan “Pancasila” sebagai dasar Negara, sebagai Pandangan hidup dan Filsafat Bangsa Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas, akan selamanya menjadikan Pancasila sebagai Pedoman nilai nilai hidup bersama dalam menjaga kepentingan merawat bersama sebuah negara besar bernama Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan sekitar dua pertiga bagian luasnya terdiri dari lautan (perairan) dan sampai saat ini sebagian besar kekayaan laut (perairan) belum didayagunakan sebagai potensi kekayaan alam untuk negara yang sejahtera (*welfare state*).⁸

Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari bangsa Indonesia, yang dianggap, diyakini sebagai kenyataan nilai dan norma yang paling benar, dan adil untuk melakukan kegiatan hidup berbangsa dan bernegara di manapun mereka berada. Selain itu, filsafat Pancasila memiliki beragam fungsi, diantaranya yaitu; sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,

⁸Baca dan bandingkan dengan Tujuan Indonesia Merdeka pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satunya adalah untuk “mewujudkan sejahteraan umum (Properity). Apakah sudah menjadi kiblat pembangunan setiap pejabat Negara dan Pejabat di Provinsi Aceh ?.

dan Pancasila sebagai sistem ideologi nasional.⁹

Tidak mengherankan berbagai aliran filsafat berbeda beda memberikan pemahaman, seperti rationalism, yang mengagungkan akal, materialism yang mengagungkan materi, filsafat idealism yang mengagungkan ide, filsafat hedonism yang mengagungkan kesenangan, stoicism yang mengagungkan tabiat saleh.¹⁰

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal, seperti maraknya tuntutan rakyat, yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan social.¹¹

Pemerintahan Aceh secara khusus karena tuntutan sejarah perlu mempersiapkan pendidikan berkualitas, dengan sumber dana otonomi khusus yang tersisa, sehingga sebelum 100 ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah terlihat kualitas bibit unggul kepemimpinan kompetitif minimal di tingkat Nasional, bahkan di tingkat regional dan global, sehingga pada saatnya akan berada terdepan dalam proses arus "alih generasi" kepemimpinan bangsa Indonesia, di tingkat Nasional minimal di Tingkat Daerah Provinsi Aceh sampai ke tingkat kepemimpinan Kabupaten/Kota, yang berilmu ilmiah, beramal amaliah dan bertaqwa ilahiah.

⁹Universitas Hasanuddin, Makasar, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan, Pendidikan Pancasila, halaman 58.

¹⁰*Ibid*, hal. 5.

¹¹*Ibid*

Problema rasa persatuan dan kesatuan seluruh anak Bangsa Indonesia, adalah masalah klasik yang berulang kali muncul "mengusik" perjalanan pembangunan Bangsa menuju masyarakat Indonesia yang aman (*security*) dan *prosperity* (masyarakat yang sejahtera), sebagaimana halnya tujuan lahirnya Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian digantikan oleh Undang Undang RI nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam pertemuan Pelajar Mahasiswa Provinsi Aceh se-pulau Jawa dan Bali Tahun 1980, Penulis mendengar Program kerja Prof. Ibrahim Hasan¹², yang menginginkan Daerah Provinsi Aceh di Barat Selatan (sekarang menjadi delapan Kabupaten/Kota) sebagai "zona pertanian", dan Aceh Bagian Utara sebagai "zona industry". Setting pembangunan tersebut adalah bagian Program kerja "terukur" sebagaimana yang menjadi nilai luhur Pancasila sebagai Filsafat Bangsa. Sebab di atas tujuan itu pula Republik Indonesia (termasuk Provinsi Aceh) mau dibangun. Persoalannya bukan filsafat Pancasila yang salah, tetapi bagaimana implementasi Program Pembangunan Provinsi Aceh (terutama di delapan Kabupaten Kota di bagian Barat dan bagian Selatan), menjalankan amanat konstitusi tersebut berbasis Transparansi Program pembangunan, menjamin akuntabilitas dan akseptabilitas. Dari rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat?.

Berdasarkan data yang dapat diakses pada Program kerja dan alokasi dana pembangunan "APBD Aceh" terlihat ada ketimpangan pembangunan dalam hal ketimpangan kue anggaran, antara Pembangunan Provinsi Aceh ke Bagian Utara dan Timur (sekitarnya), dibandingkan minimalis jumlah anggaran Pembangunan yang disediakan oleh APBD Provinsi Aceh untuk Aceh bagian Barat dan Selatan (BARSELA). Sehingga aspek pemerataan pembangunan, bukan menjadi ciri dan bukan tipologi pembangunan menurut Filsafat Pancasila dalam "menggapai" masyarakat adil

¹²Ketika masih menjabat Kepala BAPPEDA Aceh Tahun 1981, Menjadi Gubernur Aceh Tahun 1986-1993

dan makmur dan di redhai Allah Subhanahu wataala (*baladun thoyyibatun wa robbun ghafur*).

Sejarah mencatat bahwa Perjuangan nenek moyang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang adalah perjuangan yang sangat berat, karena sebagai bangsa "terjajah" Indonesia diperlakukan seperti budak di negeri sendiri, dimana penjajah memperlakukan Bangsa Indonesia dengan catatan kerja rodi, diperas tenaga dan harga diri bangsa Indonesia hanya untuk membesarkan sang penjajah.

Karakter generasi penerus bangsa diantara lain digambarkan dengan hal hal sebagai berikut: (1) Bagian dari dan dipengaruhi oleh karakter Bangsa Indonesia: 1.128 etnik [Sensus 2010], enam agama, tradisi feodalisme, pengaruh kolonialisme, tanpa pola pendidikan karakter; (2) Lebih banyak negatifnya daripada positifnya; (3) Beberapa pengamatan sebelumnya oleh: Koentjaraningrat, Mochtar Lubis, Taufiq Ismail; (4) Pengaruh budaya komersialisme; (4) Terindikasi mengabaikan kaidah moral, etika, disiplin, serta hukum; (5) Membiasakan diri dalam melakukan pelanggaran hukum dan menentang otoritas; (5) Bersikap sinis terhadap para pemimpin; (6) Tidak berminat dalam memikirkan dan merencanakan masa depan; (7) Budaya konsumerisme; (8) Berorientasi ke masa depan; (9) Berpikir positif dan konstruktif; (10) Berdisiplin tinggi; (11) Mempunyai integritas pribadi yang tinggi; (12) Sadar akan tujuan yang ingin dicapai, dan mampu membuat dan melaksanakan rencana untuk melaksanakannya; (13) Kreatif, pantang menyerah; (14) Peranan sakral dari lembaga pernikahan, kementerian agama, dan kepemimpinan sosial; (15) Pendidik anak usia dini; (16) Berbahayanya konflik keluarga dan perceraian; (17) Peranan kurikulum, substansi pendidikan agama; (18) Peranan para guru; (19) Peranan budaya belajar mengajar; (20) Pengaruh sistem nilai, institusi, dan kepemimpinan dari para tokoh panutan masyarakat; (21) Masalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang bersifat kolektif ke masyarakat modern yang individualistis: runtuhnya struktur dan kewibawaan; (22) Ancaman komersialisasi sistem nilai dalam iklan, media massa,

budaya pop; (24) Pengaruh ideologi, konstitusi, dan budaya politik; (26) Pengaruh kepribadian pada tokoh nasional; (27) Pengaruh media massa dan media sosial dan (28) Pengaruh peristiwa-peristiwa besar: perang, pemberontakan, huru-hara.

KESIMPULAN

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan, dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesan konstitusi tersebut melahirkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 20% dari APBN dan APBD, dengan harapan ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan negara berbasis *human development Index*, bisa diwujudkan dalam program pembangunan nasional (PROPENAS) untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut, yaitu:

1. Konsep tentang pembangunan negara berbasis *human development Index (HDI)* ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi untuk dapat diimplementasikan dan dikembangkan oleh para praktisi pendidikan saat ini dengan mengalokasikan 20% dana pendidikan dari APBN ataupun APBD dan APBK;
2. Bagi para peneliti berikutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan dengan mengungkapkan fakta-fakta terbaru terkait dengan peningkatan *human development Index (HDI)* yang ideal pada masa yang akan datang.

DAFTAR BACAAN

Durant, Will. (1933). *The Story of philosophy*. Newyork: Simon & Scuster.

SuriaSumantri, S. Jujun. (1990). *Filsafat Ilmu, sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) Pasca Amandemen Ketiga pada Tahun 2001 UUD NRI Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*